

PERJANJIAN PERKAWINAN

Nomor : \_\_\_\_\_

- Pada hari ini, Selasa, tanggal \_\_\_\_\_  
(tujuh Maret dua ribu tujuhbelas), \_\_\_\_\_  
pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Barat). --

- Menghadap kepada saya, \_\_\_\_\_ Sarjana Hukum,  
Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bogor, -  
dengan dihadiri para saksi yang saya, notaris, kenal  
dan akan disebut pada bagian akhir akta ini: -----

I. \_\_\_\_\_, lahir di Sydney, pada ----  
tanggal \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ -----  
\_\_\_\_\_, pemegang ----  
nomor Passpor \_\_\_\_\_, tanggal \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_), Warga Negara -----  
Australia; -----

- Untuk selanjutnya di dalam akta ini disebut  
"PIHAK PERTAMA". -----

II. Nyonya \_\_\_\_\_, lahir di Jakarta, -----  
pada tanggal \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ -  
\_\_\_\_\_), Warga Negara --  
Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat ----  
tinggal di Jakarta, \_\_\_\_\_, -----  
\_\_\_\_\_, Kelurahan \_\_\_\_\_, ----  
Kecamatan \_\_\_\_\_, Jakarta Selatan, pemegang -  
Kartu Tanda Penduduk tanggal \_\_\_\_\_ -----  
( \_\_\_\_\_ ), -----  
nomor \_\_\_\_\_; -----

- Untuk selanjutnya di dalam akta ini disebut -  
dengan "PIHAK KEDUA". -----



- Para Penghadap telah dikenal oleh saya, -----  
Notaris. -----

- Para penghadap terlebih dahulu menerangkan -----  
sebagai berikut: -----

- Bahwa PARA PIHAK telah melangsungkan Perkawinan  
berdasarkan Kutipan Akta Nikah -----  
Nomor [REDACTED] tertanggal [REDACTED] ----  
( [REDACTED] ) yang telah  
didaftarkan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) ---  
Beji, Kota Depok, Jawa Barat. -----

- Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri  
dan tunduk pada Perjanjian ini sesuai dengan ---  
ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 -----  
Tentang Perkawinan. -----

- Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk mengatur mengenai  
harta benda (kekayaan) mereka berdasarkan -----  
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia -  
Nomor 69/PUU-XIII/2015 tertanggal 27-10-2016 ---  
(duapuluh tujuh Oktober dua ribu enambelas), ---  
maka berdasarkan ketentuan tersebut PARA PIHAK -  
dapat melakukan Perjanjian Perkawinan pada saat  
berlangsungnya Perkawinan. -----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK ----  
selanjutnya setuju dan sepakat untuk mengikatkan ---  
diri dalam Perjanjian Perkawinan mengenai harta ----  
kekayaan dalam perkawinan tersebut dengan -----  
persyaratan dan ketentuan sebagai berikut: -----

----- **PASAL 1** -----

----- **PEMISAHAN HARTA BENDA PERKAWINAN** -----

Bahwa antara PIHAK PERTAMA (Suami) dan PIHAK KEDUA -

(Istri) setelah ditandatanganinya Perjanjian ini ---  
tidak terdapat persatuan harta benda baik bergerak -  
maupun tidak bergerak, persatuan untung rugi, -----  
persatuan hutang piutang atau persatuan kebendaan --  
maupun keperdataan lainnya, perincian mengenai benda  
bergerak tersebut akan dilampirkan pada minuta akta  
ini. -----

----- **PASAL 2** -----

----- **HARTA BAWAAN** -----

Bahwa harta benda yang dimiliki dan dibawa masing- -  
masing pihak pada saat sebelum dilangsungkannya ----  
perkawinan, pada saat berlangsungnya perkawinan ----  
sebelum ditandatanganinya Perjanjian ini dan/atau --  
yang diperoleh dikemudian hari karena hibah, -----  
warisan, hibah wasiat, penghasilan pribadi atau ----  
karena apapun akan tetap menjadi milik pihak yang --  
memiliki dan/atau memperolehnya. -----

----- **PASAL 3** -----

----- **HUTANG DALAM PERKAWINAN** -----

Semua hutang-hutang yang dibawa oleh PIHAK PERTAMA -  
(Suami) atau PIHAK KEDUA (Istri) yang dibuat setelah  
Perjanjian ini ditandatangani, tetap menjadi -----  
tanggungjawab masing-masing pihak yang telah -----  
membawa, membuat, atau yang menerima hutang-hutang -  
itu tanpa terkecuali. -----

----- **PASAL 4** -----

----- **KEWAJIBAN SUAMI** -----

Bahwa biaya rumah tangga, beban keluarga termasuk --  
biaya pendidikan dan pemeliharaan anak-anak yang ---  
dilahirkan dari perkawinan dimaksud seluruhnya -----